



P U T U S A N
Nomor 198 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. KARTARINA, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 166 (Toko Ujang Restu), Jorong Kampung Taji Kenagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mohammad Aqil Ali, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Poltangan Raya Nomor 15, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. **ALFIAN LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Flores Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

2. **MURNI, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan Flores Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1987, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Syafruddin, berdasarkan Akta Nikah Nomor 131/LBS/IX/1987 tanggal 16 September 1987;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - Wendhi Niaga;
 - Fahrul Rozi Ridha;
3. Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2008 sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi Nomor 1640/E/ISBT/IX/2008 tertanggal 8 September 2008 dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 403/53/KESRA-2008 tertanggal 16 September 2008 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
4. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin berdasarkan Akta Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Notaris Lubuk Sikaping Imelda Martias, S.H., Nomor 20 tanggal 25 September 2008 dan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Wali Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Nomor 404/53/KESRA-2008 tertanggal 16 September 2008;
5. Bahwa dalam pernikahan semasa hidup suami Penggugat ada membeli sebidang tanah di Jalan Flores, Desa Kuamang, Kecamatan Lembah Melintang Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat seluas 609 m² (enam ratus sembilan meter bujur sangkar) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
6. Bahwa di atas tanah tersebut oleh suami Penggugat (almarhum Syafruddin) pada tahun 2000 telah didirikan sebuah bangunan Ruko seluas 124,80 m² (seratus dua puluh empat koma delapan puluh dua meter bujur sangkar), berdasarkan surat izin bangunan yang diterbitkan oleh Camat Lembah Melintang Nomor 07/IMB/I.MT/2000 tanggal 1 Agustus 2000;
7. Bahwa oleh suami Penggugat (almarhum Syafruddin) Ruko tersebut dipergunakan sebagai tempat berusaha dengan nama "Ujang Restu";
8. Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut suami Penggugat telah mengajak adiknya bernama Murni, S.Ag., (Tergugat II) dan Alfian Lubis (Tergugat I/Adik Ipar almarhum Syafruddin/suami Penggugat) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola toko/tempat usaha tersebut, karena suami Penggugat merasa kasihan dan ingin membantu kehidupan adiknya tersebut (Tergugat II);

9. Bahwa terhadap toko/tempat usaha tersebut suami Penggugat (almarhum Syafruddin) memberikan permodalan terhadap usaha tersebut dengan perincian sebagai berikut:

a. Barang Bangunan:

- Stock Barang: Rp166.994.950,00;
- Jumlah Piutang : Rp _____
: Rp166.994.950,00;
- Potongan 15 % : _____
: Rp166.994.950,00;
- Jumlah Utang : Rp _____
: Rp166.994.950,00;

b. Barang Electro/Perabot :

- Stock Barang: Rp82.330.000,00;
- Jumlah Piutang : Rp _____
: Rp82.330.000,00;
- Potongan 15 % : -
: Rp82.330.000,00;
- Jumlah Utang : Rp _____
: Rp82.330.000,00;

c. Biaya pembuatan etalase Toko dan –

Biaya pembuatan Warung Telekomu-

nikasi (Wartel) : Rp 24.950.000,00;

Jumlah Kas Per 31 Desember 2003 : Rp274.274.950,00;

Total Modal awal Toko Ujang Restu

Ujung Gading awal tahun 2004 : Rp274.274.950,00;

10. Bahwa karena sudah beberapa bulan berjalan kemudian suami Penggugat (almarhum Syafruddin) melihat perkembangan toko/tempat usaha cukup baik, kemudian pada tanggal 17 Maret 2004 suami Penggugat membuat surat perjanjian kerja bersama Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



11. Bahwa yang mana isi dari perjanjian tersebut antara lain pada Pasal 1 “Pihak Pertama (suami Penggugat) memberikan tugas kepada Pihak Kedua Alfian dan Murni (Tergugat I dan Tergugat II) untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Toko Ujang Restu Ujung Gading, Pasal 2” berdasarkan Pasal 1 tersebut: a. Pihak pertama (suami Penggugat) memberikan modal/barang toko kepada pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) dengan ketentuan keuntungan pihak pertama dan pihak kedua sama dibagi 2 (dua) setelah dikeluarkan biaya umum, kontrak toko dan bunga Bank serta keperluan lainnya; b. Semua piutang ditanggung pihak kedua; c. Perhitungan laba/rugi dihitung secara berkala 2 (dua) tahun sekali, semenjak ditanda tangannya kontrak ini, sedangkan pada Pasal 3 intinya berbunyi sebagai berikut, bahwa total modal awal diberikan kepada pihak kedua (Tergugat I dan Tergugat II) adalah sebesar Rp274.274.950 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), pelaksanaan Toko Ujang Restu diberi keuntungan 50 % dari keuntungan laba usaha dan gaji karyawan dibayarkan setiap bulan;
12. Bahwa sejak perjanjian kontrak kerja tersebut dibuat Tergugat I dan Tergugat II ada selalu mentaati isi perjanjian itu dengan suami Penggugat sampai suami Penggugat meninggal dunia;
13. Bahwa semenjak suami Penggugat meninggal dunia hingga sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak ada lagi mentaati dan memenuhi isi perjanjian tersebut, yang seharusnya sesuai dengan surat perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II sudah diwajibkan untuk memberikan keuntungan dari Toko Ujang Restu tersebut sebesar 50 %;
14. Bahwa setelah Penggugat berkali-kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan tanggung jawab penghitungan laba rugi atas usaha toko tersebut, ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikannya;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak mencapai titik persetujuan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi, namun sampai sekarang tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh Penggugat selain menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
17. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*, karena itu Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan dan memutuskan hubungan perjanjian kerja antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin (suami Penggugat) dengan Tergugat I dan Tergugat II atas toko tersebut dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan toko tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan penyertaan permodalan yang telah diberikan pada saat perjanjian kerja dibuat antara almarhum Syafruddin (suami Penggugat) dengan Tergugat I dan Tergugat II;
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
- Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Flores Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat (milik atas nama almarhum Syafruddin-suami Penggugat) Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/09, Surat Ukur Nomor 722/2010;
19. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) untuk setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi putusan;
20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang sah maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 198 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang barang milik Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan *wanprestasi*;
5. Menyatakan hubungan kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir demi hukum sejak perkara ini mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewich*);
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan "Toko Ujang Restu" yang terletak di Flores Jalan Flores Jorong Kuamang, Kecamatan Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Ujung Gading sebesar Rp274.274.950 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) X 50 % X 2 tahun (sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang) = Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat atas kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mentaati isi perjanjian kontrak kerja secara tanggung renteng;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari terlambat melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Dan atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Tidak Wewenang (*exemption bevoegheid*);

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena meskipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan II dalam perkara *a quo* tentang wanprestasi akan tetapi oleh karena kapasitas kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* adalah selaku ahli waris dari alm. H. Syafruddin bukan sebagai para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian dibawah tangan tertanggal 17 Maret 2004 antara alm. H. Syafruddin dengan Tergugat I dan II, sedangkan Penggugat sendiri telah pula mengakui secara jelas dan tegas dalam posita gugatannya pada point 8 bahwa Tergugat II Murni, S.Ag., adalah merupakan adik kandung dari alm. H. Syafruddin atau Tergugat II adalah juga merupakan ahli waris dari alm. H. Syafruddin, telah membuktikan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa tentang harta warisan dari alm. H. Syafruddin antara Penggugat selaku isteri alm. H. Syafruddin dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku adik-adik dari alm. H. Syafruddin, sedangkan secara yuridis formal perkara sengketa hak waris sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hak dan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena perkara keperdataan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* berisikan tuntutan hak kewarisan antara dua atau lebih ahli waris yang menjadi ruang lingkup kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya atau bukan lagi termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan peradilan umum, untuk itu secara yuridis

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



formal gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libels*);

a. Posita Gugatan Penggugat saling bertentangan;

Bahwa posita gugatan Penggugat point 5 sampai dengan 11 saling bertentangan atau tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat pada point 18, pertentangan mana dapat dibuktikan berdasarkan pada fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa pada posita gugatan point 5 sampai 11 Penggugat menyatakan tanah dan toko serta barang-barang yang terdapat di Toko Ujang Restu adalah milik suami Penggugat akan tetapi secara berlawanan dengan dalil tersebut pada posita gugatan point 18 Penggugat menyatakan secara tegas bahwa untuk menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya kepihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terdapat di Jalan Flores dstnya....., dalil pernyataan Penggugat pada posita point 18 tersebut jelas merupakan suatu pengakuan tegas dari Penggugat bahwa tanah dan bangunan Toko Ujang Restu adalah milik Tergugat sendiri, yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 dimana Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan Toko Ujang Restu sebagai milik alm. H. Syafruddin;

Bahwa oleh karena terdapatnya pertentangan dalil yang mengandung muatan hukum yang berlawanan antara posita gugatan point 5 sampai 11 dengan posita gugatan point 18 dalam surat gugatan Penggugat mengakibatkan dalil gugatan Penggugat menjadi sangat membingungkan serta tidak dapat dipahami oleh Tergugat (gugatan Penggugat kabur). Oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

b. Posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau saling bertentangan;

Bahwa Posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau saling bertentangan, sebagaimana dapat dibuktikan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- 1) Bahwa posita gugatan point 7 sampai poin 11 bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat pada point 4;

Dimana pada posita gugatan point 7 sampai point 11 Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

“Bahwa suami Penggugat alm. H. Syafruddin telah membeli tanah dan mendirikan ruko diatasnya kemudian membuat perjanjian dibawah-tangan tentang bagi hasil pengelolaan Toko Ujang Restu dengan adiknya yaitu Tergugat I dan Tergugat II semasa alm. H. Syafruddin masih hidup, perjanjian tersebut berjalan dengan baik, pernyataan Penggugat tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa sejak tahun 2004 sampai 2008 Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan *wanprestasi*;

Sedangkan pada petitum gugatan point 4 Penggugat mengajukan permohonan/tuntutan yang berlawanan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan point 7 sampai 11 tersebut di atas, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan *wanprestasi*”;

Sedangkan dalam petitum gugatan point 4 tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan jelas tentang kapan perbuatan tersebut dilakukan, apakah sejak tahun 2004 atau sejak 2008 sehingga tuntutan Penggugat pada petitum poin 4 menjadi kabur dan membingungkan karena jelas-jelas bertentangan khususnya dengan posita gugatan point 12. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang menyatakan; jikalau posita tidak membenarkan petitum akibatnya gugatan tidak dapat diterima. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juni 1976 Nomor 1112/K/Sip/1976, yang menyatakan “Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan posita yang menjadi dasar tuntutan maka demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO) maka untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

3. Eksepsi Objek Gugatan Penggugat Kabur;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dari posita point 1 sampai 20 tidak disebutkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perkara dalam gugatannya, apakah tentang perjanjian atau tentang sengketa harta warisan, sehingga membingungkan. Oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* /NO);

4. Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa dan Melawan Hukum
(*Onrechtmatige Vordering*);

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II perihal telah melakukan tindakan *wanprestasi* berdasarkan kepada Perjanjian dibawah tangan tanggal 17 Maret 2004 antara Tergugat I dan II dengan alm. Syarifuddin adalah merupakan suatu gugatan yang telah kadaluarsa serta cacat hukum, karena dengan telah meninggalnya alm. H. Syarifuddin pada tanggal 8 September 2008, mengakibatkan secara yuridis perjanjian tersebut juga menjadi batal atau putus dengan sendirinya demi hukum. Oleh karena telah batalnya perjanjian tersebut, terhitung mulai tanggal 8 September 2008, sedangkan Penggugat dalam perkara *a quo* tegas-tegas menyatakan dirinya bukan sebagai para pihak dalam perjanjian dengan Tergugat I dan Tergugat II melainkan hanya sebagai ahli waris dari alm. H. Syafruddin, sedangkan dalam perjanjian tersebut tidak ada diperjanjikan bahwa perjanjian tersebut mengikat ahli waris kedua belah pihak maka mengakibatkan secara yuridis gugatan Penggugat kepada Para Tergugat I dan Tergugat II yang menuntut agar dinyatakan melakukan perbuatan *wanprestasi* adalah cacat hukum karena tuntutan tersebut telah kadaluarsa atau telah lewat waktu karena diajukan setelah putusnya perjanjian sedangkan setelah meninggalnya alm. H. Syafruddin tidak ada kesepakatan baru antara Penggugat dalam kedudukan hukumnya selaku ahli waris. alm. Syafruddin dengan Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena gugatan *wanprestasi* Penggugat telah kadaluarsa, untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

5. Eksepsi pihak yang digugat tidak lengkap (*exemptio plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak yang digugat penggugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap karena ada pihak-pihak lain yang juga terkait dan mempunyai hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanah dan bangunan Toko Ujang Restu serta pelaksanaan perjanjian tanggal 17 Maret 2004 tidak ikut digugat oleh Penggugat yaitu karyawan toko bersangkutan maupun adik-adik alm. H. Syafruddin yang lainnya;

Oleh karena masih adanya pihak lain yang belum digugat oleh Penggugat, sedangkan pihak tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan tanah objek perkara, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 211/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970, yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak digugat" hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 63 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang secara kontrario menyatakan "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*/NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Psb., tanggal 24 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan *wanprestasi*;
4. Menyatakan hubungan kontrak kerja tertanggal 17 Maret 2004 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir demi hukum sejak perkara ini mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewich*);

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan “Toko Ujang Restu” yang terletak di Flores Jalan Flores Jorong Kuamang, Kecamatan Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Ujung Gading sebesar Rp274.274.950,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari sejak keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang diperkirakan sebesar Rp1.556.000 ,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 50/PDT/2012/PT PDG, tanggal 21 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri pasaman Barat tanggal 24 November 2011 Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Psb., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/(N.O);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/A.K/2012/PN Psb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 24 Oktober 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Isi Putusan *Judex Facti*;

1. Bahwa adapun bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 50/PDT/2012/PT PDG, tanggal 21 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 50/Pdt/2012/PT PDG, tanggal 21 Mei 2012;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 November 2011 Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Psb., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat *diterima (niet ontvankelijk verklaard)* (NO);
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 15/ Pdt.G/2011/PN Psb., Tanggal 24 November 2011 adalah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Psb., tanggal 24 November 2011;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan *wanprestasi*;
- Menyatakan hubungan kontrak kerja tertanggal 17 Maret 2004 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir demi hukum sejak perkara ini mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewich*);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan "Toko Ujang Restu" yang terletak di Jalan Flores Jorong Kuamang, Kecamatan Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Ujung Gading sebesar Rp274.274.950 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin secara tanggun renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari sejak keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang diperkirakan sebesar Rp1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

B. Tentang Kewenangan Mahkamah Agung RI, Cara-Cara Dan Tenggang Waktu Permohonan Kasasi *A-Quo*;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi pada Tanggal 17 September 2012 oleh Ratih Widaningsih, S.H., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Psb., tertanggal 17 September 2012 (terlampir dalam berkas);
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2012 Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Zainal Abidin, S.H., selaku Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 08/A.K/2012/PN Psb., tertanggal 27 September 2012 (terlampir dalam berkas);
5. Bahwa Pemohon Kasasi juga telah membayar dan melunasi panjar biaya perkara sehubungan dengan permohonan kasasi *a quo* sebagaimana tersebut dalam kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diterbitkan oleh dan ditandatangani Isyanti, S.H., Kasir pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 27 September 2012 (terlampir dalam berkas);
6. Bahwa oleh karena itu permohonan Kasasi *a quo* dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang menyatakan : (dikutip)
Pasal 46 ayat (1);

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus pekaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon";

Pasal 46 ayat (3);

"Setelah Pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat Akta Permohonan Kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara";

7. Bahwa menindaklanjuti Permohonan Kasasi tersebut, maka Pemohon Kasasi mengajukan dan menyampaikan Risalah Memori Kasasi *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 47 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut: (dikutip)

Pasal 47 Ayat (1);

"Dalam pengajuan permohonan kasasi Pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar";

8. Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dan memori kasasi yang disampaikan Pemohon Kasasi *a quo* dilakukan dengan cara-cara yang benar dan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 43 Ayat (1), Pasal 44 Ayat (1) Huruf (a), Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (3) serta Pasal 47 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
9. Bahwa karena permohonan kasasi dan penyampaian memori kasasi *a quo* dilakukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi *a quo* patut dinyatakan diterima;



Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dilakukan dengan cara-cara yang benar dan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan diatas, maka Permohonan Kasasi *a quo* patut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

C. Tentang Alasan-Alasan Kasasi;

I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Salah Menerapkan Hukum
Karena Tidak Jelas Dan Tidak Cukup Pertimbangan Hukum;

10. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan *Judex Facti* pada bagian tentang hukumnya halaman 4 sampai dengan halaman 5 salinan putusannya yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) keterangan saksi Penggugat yaitu: Surya Darma Bin Darmawan, Yusuf dan Rusdi, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat yaitu Yasdi Bin Ilyas dan Erwin Bin Anwar St. Nan Elok dan dihubungkan dengan bukti surat dari Penggugat (P.1 sampai dengan P.7) dengan bukti surat dari Tergugat (T.1 sampai dengan T.3), Pengadilan Tinggi berpendapat posita gugatan Penggugat tidak relevan terhadap petitumnya, dimana Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa Penggugat pewaris/ahli waris dari suaminya, tentang objek perkara tidak jelas, didalam posita Penggugat menyatakan objek perkara berupa tanah dibeli oleh suami Penggugat dan dibuat ruko oleh suami Penggugat, akan tetapi didalam petitum tidak dijelaskan siapa pemilik (yang punya hak tentang objek perkara tersebut), dan gugatan Penggugat dalam gugatan menyatakan antara suami Penggugat (alm. Syafruddin) dan Tergugat I, II dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat menguraikan dalam posita menyatakan perjanjian kerja antara alm. Suami Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 12 Maret 2004 dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, dimana sebelum perjanjian kerja dibuat antara alm. suami Penggugat sudah kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan usaha yang semenjak tahun 2000 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat posita dari Penggugat tentang

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



Perjanjian Kerja pada tanggal 17 Maret 2004, dihubungkan dengan petitum nomor 5, menyatakan hubungan kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir demi hukum kabur, (tidak jelas);

Karena: tidak dapat dipahami dan tidak dapat dimengerti dengan jelas mengenai apa sesungguhnya yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam alenia tersebut. Pertimbangan hukum tersebut diatas adalah satu-satunya pertimbangan yang menjadi dasar pemutus perkara *a quo* di tingkat banding oleh *Judex Facti*;

11. Bahwa tidak ada pertimbangan hukum lain selain pertimbangan ini dalam salinan Putusan *Judex Facti* yang diurai panjang lebar namun tidak jelas esensinya apa. Semakin dicermati pertimbangan hukum *a quo*, Pemohon Kasasi semakin tidak mengerti hal-hal apa saja yang dihubungkan antara gugatan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi dan keterangan saksi Para Termohon Kasasi. Juga keterangan saksi yang mana dan atas posita atau petitum yang mana keterhubungannya, termasuk dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak yang mana yang dimaksud *Judex Facti*;

12. Bahwa pertimbangan hukum sejenis ini tidak memenuhi ketercukupan pertimbangan sebagai dasar memutus di tingkat banding atau dikenal juga dengan di tingkat Peradilan Ulangan. Segala sesuatunya terlalu umum atau generalisir saja. Yang penting ujung-ujungnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Karena Pertimbangan Hukum Dibuat Dengan Tidak Cermat Dan Mempertimbangkan Alat Bukti Surat Para Termohon Kasasi Yang Hanya Berupa Foto Copy Saja Tanpa Ada Aslinya;

13. Bahwa jika pertimbangan hukum tersebut diatas dipenggal-penggal, maka akan diperoleh beberapa pointers dalam pertimbangan hukum dimaksud sebagai berikut dengan catatan keberatan dari pihak Pemohon Kasasi yaitu:

- Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) keterangan saksi Penggugat yaitu: Surya Darma Bin Darmawan, Yusuf dan Rusdi, dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat yaitu Yasdi Bin Ilyas dan Erwin Bin Anwar St. Nan Elok;

Catatan Keberatan 1:

- Tidak jelas keterangan saksi yang mana sajakah bunyinya dalam Berita Acara Persidangan atau dalam Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 November 2011 perkara Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Psb., yang dihubungkan keterkaitan-nya oleh *Judex Facti* tersebut;
- Tidak disebutkan antara keterangan saksi siapa dengan siapa saja dari 5 (lima) orang saksi para pihak di atas yang dipertimbangkan *Judex Facti*;
- Tidak dijabarkan mengenai apa keterangan yang diambil sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti*;
- Pertimbangan ini terlalu umum dan mengeneralisir keterangan saja tanpa penjelasan keterkaitannya sama sekali;

Dan dihubungkan dengan bukti surat dari Penggugat (P.1 sampai dengan P.7) dengan bukti surat dari Tergugat (T.1 sampai dengan T.3);

Catatan Keberatan 2:

- Mohon Akta *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti surat Para Termohon Kasasi yaitu Bukti T-1, T-2 dan T-3, sedangkan diketahui bahwa alat bukti surat Para Termohon Kasasi bertanda T-1 dan T-3 hanyalah berupa foto copy saja tidak ada aslinya;
- Alat bukti surat seperti ini jelas tidak diperkenankan untuk dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena melanggar hukum pembuktian yang berlaku;
- Alat bukti surat milik Pemohon Kasasi yang autentik dan seluruhnya sesuai dengan aslinya tidak dapat dipatahkan dan tidak dapat dibantahkan oleh alat bukti Para Termohon Kasasi semacam ini;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Alat bukti Para Termohon Kasasi pun tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara *a quo*;

- Pengadilan Tinggi berpendapat posita gugatan Penggugat tidak relevan terhadap petitumnya;
- dimana Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa Penggugat pewaris/ahli waris dari suaminya;

Catatan Keberatan 3:

- a. Posita gugatan Pemohon Kasasi sangat relevan dengan petitumnya karena posita tentang Pemohon Kasasi sebagai Pewaris dari (Alm) suaminya bersesuaian dengan petitum nomor 2 yang bersifat *Declaratoir*;
- b. Posita dan petitum ini didukung oleh alat bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah serta alat bukti surat bertanda P-6 dan P-7 berupa Surat Keterangan Waris dari pejabat setempat dan Surat Keterangan Meninggal Dunia (Alm) Syafruddin;
- c. Juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Surya Darma bin Darmawan yang mengetahui kapan meninggalnya suami Pemohon Kasasi dan statusnya sebagai istri (Alm) Syafruddin beserta anak-anak mereka yang masih kecil-kecil;
- tentang objek perkara tidak jelas, didalam posita Penggugat menyatakan objek perkara berupa tanah dibeli oleh suami Penggugat dan dibuat ruko oleh suami Penggugat, akan tetapi didalam petitum tidak dijelaskan siapa pemilik (yang punya hak tentang objek perkara tersebut);

Catatan Keberatan 4:

- a. Bukti surat P-1 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1052 Nagari Ujung Gading atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina, serta bukti surat P-2 foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Darah TK.II Pasaman Nomor 07/1MB/I.MT/2000, tanggal 1 Agustus 2000, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Syafruddin (alm. suami Penggugat) merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya;



- b. Hal ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaiknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan;
- c. Pemohon Kasasi dalam hal ini telah mengajukan bukti Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1052/Nagari Ujung Gading atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina terhadap objek perkara dimana bukti tersebut data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya telah sesuai dengan objek perkara dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas kenyataan riil dilapangan pada tanggal 22 September 2011;
- d. Sertifikat tersebut benar adanya sebagaimana didukung oleh saksi Pemohon Kasasi bernama Surya Darma Bin Darmawan yang pernah diperlihatkan sertifikat tersebut oleh H. Syafruddin sekitar tahun 1995;
- e. Fakta kepemilikan ini tidak dibantah oleh Para Termohon Kasasi dan sebaliknya Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan baik dari bukti surat maupun dari bukti saksi atas ketidakbenaran data fisik dan data Yuridis dari Sertifikat tersebut, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/ Nagari Ujung Gading atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina merupakan pemilik yang sah tanah objek perkara dan harus dilindungi oleh hukum;
- Dan gugatan Penggugat dalam gugatan menyatakan antara suami Penggugat (alm. Syafruddin) dan Tergugat I, II dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat;
 - Menguraikan dalam posita menyatakan perjanjian kerja antara suami Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tanggal 12 Maret 2004;
- Catatan Keberatan 5:
- a. Posita tentang perjanjian kerja *a quo* dibuktikan dengan Bukti surat P-3 foto copy Surat Perjanjian Kerja tanggal 17 Maret 2004, antara H. Syafruddin (alm. suami Pemohon Kasasi) dengan Para Termohon Kasasi Alfian Lubis dan Murni;
- b. Dari keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi maupun saksi Para Termohon Kasasi bahwa H. Syafruddin merupakan kakak kandung dari

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kasasi II Murni, S.Ag dan Ipar (Sumando) dari Termohon Kasasi I Alfian Lubis (Murni S.Ag dan Alfian Lubis adalah suami isteri);
- c. Diantara mereka telah melakukan perjanjian kerja sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu empat oleh H. Syafruddin sebagaimana Pihak Pertama dan Alfian dan Murni sebagai Pihak Kedua dan saksi-saksi Taufik Hidayat dan Midwar;
- d. Jelas dalam surat tersebut dinyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Toko Ujang Restu Ujung Gading dengan ketentuan seperti tercantum pasal-pasal sebagaimana dalam surat perjanjian tersebut;
- e. Dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja tersebut menyatakan "Pihak pertama memberi modal/barang toko kepada pihak kedua dengan ketentuan pihak pertama dan pihak kedua keuntungan sama dibagi dua setelah dikeluarkan biaya umum, kontrak toko dan bunga Bank serta keperluan lainnya";
- f. Berdasarkan bukti surat tertanda P-3 sebagaimana tersebut di atas, ternyata secara factual isi bukti surat (*bewijs schriftlijke*) tersebut telah disepakati dengan itikad baik oleh H.Syafruddin selaku pihak pertama dan Para Termohon Kasasi Alfian dan Murni selaku pihak kedua hal ini terbukti H.Syafruddin dan Para Termohon Kasasi Alfian dan Murni telah menandatangani bukti surat tertanda P-3 tersebut di hadapan saksi-saksi tersebut;
- Dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, dimana sebelum perjanjian kerja dibuat antara alm. suami Penggugat sudah kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan usaha yang semenjak tahun 2000 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat;

Catatan Keberatan 6:

- a. Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut benar adanya sebagaimana didukung oleh saksi Penggugat Surya Darma Bin Darmawan yang pernah diperlihatkan surat perjanjian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H.Syafruddin di Lubuk Sikaping sekira tahun 2005 dan juga tidak dibantah oleh Para Termohon Kasasi;

- b. Termohon Kasasi mengajukan Bukti T-1 berupa foto copy Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Restu Mitra Executive tanggal 12 Mei 2006, Bukti T-3 foto copy Akta Notaris CV. Restu Mitra Engenering yang kesemuanya surat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinva dimuka Persidangan dan juga tanpa didukung atau dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti lainnya;
- c. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 Gugatan antara Usman Taya melawan HM. Thayeb Abdullah dalam kaidah hukumnya menyatakan, "foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata hanya berupa foto copy tanpa disertai aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan", sehingga surat bukti dari Para Termohon Kasasi haruslah dikesampingkan oleh *Judex Facti*, bukan malah dipertimbangkan;
- d. Terhadap bukti saksi Para Termohon Kasasi pun tidak ada yang mengetahui secara pasti dan terang tentang kesemua bukti surat tersebut, sehingga keterangan saksi Para Termohon Kasasi tentang surat pun haruslah

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang malah mempertimbangkannya telah melanggar hukum;

- e. Mengingat Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah dan ruko adalah milik Pemohon Kasasi dan bukan merupakan modal keluarga atau aset dari perusahaan keluarga dari Ujang Restu atau H. Syafruddin sebagaimana dari sangkalan dari Pihak Para Termohon Kasasi, sementara itu alat-alat bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga persoalan pokok sengketa pertama dalam perkara a-quo sudah terjawab;
- f. Dari keterangan para saksi dari Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi didepan persidangan tidak ada satupun para saksi menerangkan bukti surat tertanda P-3 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak karena adanya unsur kekhilafan, penipuan atau paksaan tetapi melainkan dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;
- g. Selain itu ternyata dari keterangan para saksi baik dari pihak Pemohon Kasasi maupun pihak Para Termohon Kasasi tidak ada satupun para saksi menerangkan Surat Perjanjian Kerja tersebut pernah dibatalkan oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, sehingga substansi Surat Perjanjian Kerja tersebut masih relevan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepada Pemohon Kasasi walaupun suaminya telah wafat pada tanggal 4 September 2008 tersebut;

- Pengadilan Tinggi berpendapat posita dari Penggugat tentang perjanjian kerja pada tanggal 17 Maret 2004, dihubungkan dengan petitum nomor 5, menyatakan hubungan kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir demi hukum kabur, (tidak jelas);

Catatan Keberatan 7:

- a. Sejak Perjanjian Kontrak Kerja tersebut dibuat pada tahun 2004, Para Termohon Kasasi Alfian dan Murni selalu mentaati isi perjanjian tersebut;
- b. Akan tetapi sejak suami Pemohon Kasasi meninggal dunia pada tanggal 4 September 2008 hingga sekarang Para Termohon Kasasi Alfian dan Murni tidak lagi mentaati dan memenuhi isi perjanjian berupa kewajiban mereka untuk memberikan keuntungan dari Toko Ujang Restu sebesar 50 % (lima puluh persen pertahun laba/rugi);
- c. Pemohon Kasasi telah berusaha menemui Para Termohon Kasasi untuk menyelesaikan tanggung jawab perhitungan laba rugi atas usaha toko tersebut ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari Para Termohon Kasasi untuk menyelesaikannya;
- d. Disatu sisi Para Termohon Kasasi dalam jawabannya menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan *wanprestasi* pada Pemohon Kasasi dalam perjanjian kerja tersebut karena Pemohon Kasasi dianggap tidak pernah ikut serta dalam perjanjian tersebut sedangkan disisi lain Para Termohon Kasasi dalam jawabannya tidak membantah atau menyangkal jikalau Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* pada H.Syafruddin dalam Perjanjian Kerja tersebut sejak H. Syafruddin meninggal dunia pada tanggal 4 September 2008 sampai dengan sekarang;
- e. Tindakan Para Termohon Kasasi yang tidak membantah atau menyangkal baik dalam Jawaban maupun duplik jikalau Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* pada Syafruddin sejak meninggal dunia pada tanggal 4 September 2008 sampai dengan sekarang merupakan bentuk perwuiudan pengakuan, yang mana pengakuan merupakan bukti yang sempurna bahwa Posita maupun

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



Petitum Pemohon Kasasi yang mendalilkan Para Termohon Kasasi Alfian dan Murni telah melakukan perbuatan wanprestasi memang benar apa adanya;

- f. Dalam kenyataannya (*feitelijke*) Para Termohon Kasasi Alfian tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Kerja tanggal 17 Maret 2004 i.c bukti surat tertanda P-3 sejak meninggalnya H.Syafuruddin (Vide bukti Pi P-7) tanggal 4 September 2008 sampai dengan sekarang. Dengan tidak patuhi dan ditaati isi surat perjanjian tersebut, maka Para Termohon Kasasi Alfian dan Murni tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga masuk dalam kategori cidera *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa setelah meneliti dengan saksama ternyata syarat formil gugatan Penggugat telah terpenuhi, karena dari uraian posita telah sangat jelas yaitu semasa hidupnya suami Penggugat telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Para Tergugat, dan setelah suami Penggugat meninggal dunia ternyata Para Tergugat tidak mematuhi lagi isi perjanjian tersebut;

Bahwa Penggugat sebagai isteri menurut hukum adalah ahli waris sehingga berhak menuntut Para Tergugat;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Para Tergugat sebagaimana telah disepakati maka pihak Tergugat tidak *wanprestasi*;

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan sebagai pemegang hak SHM 105 L/Nagari Ujung Gading yang merupakan bukti kepemilikan yang sah dan tanah/ruko (rumah toko) merupakan harta bersama Penggugat dan alm.H. Syarifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. KARTARINA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 50/PDT/2012/PT PDG, tanggal 21 Mei 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Psb., tanggal 24 November 2011 serta Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. KARTARINA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 50/PDT/2012/PT PDG, tanggal 21 Mei 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Psb., tanggal 24 November 2011;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan hubungan kontrak kerja tertanggal 17 Maret 2004 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir demi hukum

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013



sejak perkara ini mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan "Toko Ujang Restu" yang terletak di Flores Jalan Flores, Jorong Kuamang, Kecamatan Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Ujung Gading sebesar Rp274.274.950,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin secara tanggung renteng;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari sejak keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00 Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.,

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi..... ~~Rp489.000,00~~
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 29 dari 24 hal. Put. No.198 K/Pdt/2013